



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/08.a/2014

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI
KEGIATAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014, perlu menunjuk dan menetapkan Tim penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang.
 - b. Bahwa berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang pembentukan tim penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan/materi yang bersumber dari dokumen-dokumen kegiatan DPRD selama kurun waktu Juni - Desember 2014;
2. Menyusun Naskah hasil kegiatan DPRD menjadi rubrik yang akan menjadi bagian dari naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;

3. Menyunting Naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
4. Melaksanakan pencetakan majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
5. Melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 sesuai koreksi, saran dan masukan dari Pimpinan DPRD sebelum masuk percetakan;
6. Melaksanakan pendistribusian majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
7. Melaporkan hasil penyusunan kepada Pimpinan DPRD Kab. Batang untuk mendapatkan koreksi, saran dan masukan;
8. Mengevaluasi produk naskah majalah berkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014.

KETIGA

: Masa tugas Tim Penyusun penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang dimulai dari tanggal 2 Juni 2014 s/d Desember 2014.

KEEMPAT


: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2014.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 2 Juni 2014

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris
 DPRD Kab. Batang
 Nomor : 050 / 08.a / 2014
 Tanggal : 2 Juni 2014

**SUSUNAN TIM PENYEBARLUAN INFORMASI KEGIATAN LEGISLASI
 DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Suhartiyah, SH, M.Si NIP. 19591018 198511 2 001	Sekretaris DPRD Kab. Batang	Pembina
2.	Drs. Indriyanto Jarot Raharjo, MSi NIP. 19600428 198602 1 002	Kabag Humas	Ketua Pengarah
3.	Netty Sriwiningsih, SH, M.Hum NIP. 19630322 199003 2 001	Kabag Hukum dan Persidangan	Wakil Ketua Pengarah
4.	Jamali, SH, MM NIP. 19600717 198903 1 005	Kabag Umum	Wakil Ketua Pengarah
5.	Suyatno, SIP NIP. 19591019 198303 1 010	Kasubag Publikasi Dokumentasi dan Perpustakaan	Penanggungjawab
6.	Daryono, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005	Kasubag Produk Hukum	Redaktur Pelaksana
7.	Giyarto, SH NIP. 19630311 198503 1 020	Kasubag Program	Koordinator Liputan
8.	Fahrudin, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Kasubag Rapat dan Risalah	Koordinator Liputan
9.	Sri Marjiningsih NIP. 19630417 198603 2 010	Kasubag Protokol dan Penyerapan aspirasi	Koordinator Liputan
10.	Buntoro, S.Sos NIP. 19720314 199903 1 008	Kasubag Keuangan	Koordinator Liputan
11.	Moch. Suharyono, S.IP NIP. 19740720 199703 1 004	Kasubag TU dan Kepegawaian	Peliput
12.	Abdur Ro'uf, A.Md NIP. 19880711 201101 1 007	Staf	Peliput
13.	Tedy Yanuar Setyandi, A.Md NIP. 19890101 201101 1 007	Staf	Penyunting
14.	Landriyono, SH NIP. 19700916 199803 1 005	Kasubag RT dan Perlengkapan	Penyunting
15.	Muhamad Nasir NIP. 19840724 200901 1 007	Staf	Seting dan Layout

16.	Nova Fatmaningtyas,A.Md NIP. 19821129 201101 2 007	Staf	Seting dan Layout
17.	Fajar Kurniawan NIP. 19730422 200901 1 002	Staf	Distribusi
18.	Rokhmani NIP. 1770714 201001 002	Staf	Distribusi

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1	SEKRETARIS DEWAN	
2	KABAG HUKUM PERSIDANGAN	
3	KABAG UMUM	
4	KABAG HUBUNG	f
5	KASIBAG PR	b

PDP. ✓